



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal dahulunya di Kota Pekanbaru-Riau, sekarang Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "EDY-DANIEL & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (Depan SPBU Tanah Putih) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulunya di Kota Pekanbaru-Riau sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini sebagai berikut :

A. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dasar hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam :

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ***"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** ;
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) ***"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. ayat (2) yang berbunyi "gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.;"***
3. Dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : ***"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"***;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 28 September tahun 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang selanjutnya baru didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-27022020-XXXX tertanggal 26 Februari 2020 dan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut undang-undang perkawinan ;
2. Bahwa pada saat di langungkannya acara perkawinan atau pemberkatan nikah, Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus perawan ;

C. TENTANG DOMISILI PENGUGAT DAN TERGUGAT :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri yang bertempat tinggal untuk pertama kalinya di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pekanbaru-Riau kemudian Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Pekanbaru-Riau selama \pm 8 bulan (dari November tahun 2019 s/d Juni tahun 2020) kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kab. Rokan Hilir-Riau selama \pm 3 bulan (dari Juli tahun 2020 s/d September tahun 2020) selanjutnya Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Pekanbaru-Riau selama \pm 2 tahun (dari Oktober tahun 2020 s/d akhir tahun 2022) dan terakhir sejak awal 2023 sampai gugatan cerai ini diajukan Penggugat tidak mengetahui tempat tinggalnya Tergugat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama :

2.1 **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur \pm 4 tahun / lahir pada tanggal 28 April 2020.;

2.2 **Anak Perempuan**, umur \pm 3 tahun / lahir sekira bulan Oktober 2021.; Berada dalam pengasuhan Tergugat dan sampai dengan gugatan cerai ini diajukan Penggugat tidak mengetahui tempat keberadaan kedua anak tersebut yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

D. TENTANG PERTENGKARAN KECIL YANG SECARA TERUS MENERUS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidak harmonisan tersebut semakin nyata sekira awal tahun 2020, dan kemudian ketidak harmonisan tersebut berlanjut secara terus menerus, dimana Penggugat sangat merasakan adanya ketidak cocokan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Tergugat kepada Penggugat :

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap Penggugat yang mana Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dan sangat sulit untuk ikut tinggal bersama dengan Penggugat di wilayah kedinasan Penggugat serta di tambah tidak adanya komunikasi yang harmonis antara Tergugat dan Penggugat baik itu menanyakan tentang keadaan Penggugat sendiri, sehingga kasih sayang dan perhatian dari Tergugat tidak ada untuk Penggugat ;

2. Tentang kebiasaan buruk Tergugat yang Tidak Memberitahukan Penggugat Mengenai Pengeluaran Rumah Tangga :

Bahwa Tergugat Merupakan istri dimana uang yang didapat penggugat selalu diberikan langsung kepada tergugat, namun Tergugat kurang terbuka dengan pengeluaran rumah tangga, kemudian apabila Penggugat bertanya masalah keuangan kepada Tergugat, Tergugat langsung marah sehingga Tergugat terkesan tidak menghormati dan menghargai Penggugat selaku suami Tergugat ;

3. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena apabila terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat orang tua Penggugat selalu ikut campur serta langsung menanggapi penyampaian Tergugat tanpa menkonfirmasi langsung kepada Penggugat, sehingga orang tua Tergugat selalu membela Tergugat dan selalu menyimpulkan bahwa Penggugat yang salah di dalam perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

E. TENTANG PUNCAK PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Februari 2021, yang disebabkan dimana Penggugat ingin menjemput Tergugat dari rumah kediaman orang tua Tergugat agar ikut tinggal bersama dengan Penggugat, namun Orang tua Tergugat tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan, dan Tergugat mengikuti keinginan orang tuanya, sehingga Penggugat merasa kesal dengan Tergugat dan akhirnya bertengkar ;

F. TENTANG PISAH RUMAH

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tahun 2021, dimana Tergugat tetap memilih tinggal di rumah kediaman orang tuanya sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak mengetahui tempat tinggalnya Tergugat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

G. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN :

Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan menghubungi dan berbicara secara langsung dengan Tergugat, namun Tergugat tidak ada menunjukkan etika baiknya untuk berdamai dan hidup rukun lagi bersama Penggugat, sehingga perselisihan tersebut belum ada perdamaian sampai gugatan cerai ini diajukan ;

Bahwa jika keadaan seperti sekarang ini di paksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan Penggugat tidak terima atas perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tersebut, **dan demi kepastian hukum beralasan hukum majelis hakim menerima gugatan Penggugat dan memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-27022020-xxxx tertanggal 26 Februari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dan didaftarkan pada register tersedia untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraianya ;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 25 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri nomor 1471-KW-27022020-xxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTAP/329/V/2024/POLRES ROHIL atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Izin Sidang Cerai Nomor SISC/01/VII/2024 atas Penggugat tanggal 25 Juli 2024, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 200.400.646/RS/ZNB/10/2020 atas nama Tergugat tanggal 28 April 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 262/SKD/MBK/2024 atas nama Penggugat tanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 620701091287xxxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 147105301019xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 28 November 2019, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-4 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019, yang mana ladang saksi dekat dengan ladang Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anggota kepolisian dan bertugas di Polres;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah menikah, karena pada sekitar bulan September tahun 2019, Penggugat ada memberikan undangan pernikahan kepada saksi
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat karena pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah, saksi tidak pernah melihat Penggugat membawa istrinya yaitu Tergugat ke ladang, oleh karena itu saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Tergugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak, namun anak Penggugat saat ini tinggal di Pekanbaru bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, tapi saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- 2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017 dan bertugas di Polres;
 - Bahwa pada tahun 2017 status Penggugat masih lajang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2019 di Pekanbaru, yang mana hal tersebut saksi ketahui dari pengajuan sidang pranikah Penggugat di kantor, karena saksi merupakan staf bagian SDM tentang personalia yang memegang administrasi pranikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa seorang anggota polisi harus ada sidang pranikah, karena jika tidak ada sidang pranikah maka akan dianggap pelanggaran disiplin;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat masih dinas di Rokan Hilir tepatnya di Polsek Rimba Melintang sampai tahun 2023 awal;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mendampingi Penggugat selama berdinas, padahal jika anggota polri mempunyai istri, ia harus mendampingi suaminya dalam acara termasuk acara kenaikan pangkat
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun lebih
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dimana;
 - Bahwa Penggugat ada pengajuan sidang pra cerai pada Desember 2023 dan dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, namun pada saat Tergugat hendak dipanggil untuk mediasi, Tergugat tidak ditemukan di rumahnya dan rumahnya kosong tidak berpenghuni;
 - Bahwa saksi mengetahui surat tersebut merupakan izin cerai Penggugat;
 - Bahwa yang menyidangkan izin cerai Penggugat tersebut adalah pak Kapolres;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat membawa perempuan lain selama Penggugat berdinasi di Polres;
- Bahwa alamat KTP Penggugat di Pekanbaru namun Penggugat tinggal di Tanah Putih Tanjung Melawan;
- 3. **Saksi III**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di kebun milik Penggugat sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa pada saat awal saksi bekerja dengan Penggugat, ia belum menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja HKBP di Pekanbaru, karena sewaktu menikah saksi ikut mengantar Penggugat dan Tergugat serta keluarganya ke gereja tersebut;
 - Bahwa sejak pertama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru di Jalan Melur, dan kemudian pindah kembali ke Tanah Putih Tanjung Melawan tempat Penggugat tinggal sejak 2019 selama 3 bulan;
 - Bahwa saksi sering datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk menimbang buah kelapa sawit dan mengantar uang saat panen 2 (dua) kali seminggu, dan saat itu saksi ada melihat Penggugat beserta istrinya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pada 3 (tiga) kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi melihat Tergugat minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Palas Pekanbaru, namun Penggugat tidak mau mengantar Tergugat. Kemudian Tergugat minta cerai;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengantar Tergugat ke rumah orang tuanya di Palas Pekanbaru. Setelah mengantar Tergugat, saksi dan Penggugat kembali ke Rokan Hilir;
 - Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Rokan Hilir;
 - Bahwa pada tahun 2021 Penggugat ada berupaya menjemput Tergugat kembali ke Pekanbaru, namun sesampainya di Pekanbaru ayah Tergugat mengatakan "kenapa lagi kau kesini, jangan kau jemput anakku lagi";
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Rian yang lahir pada tahun 2021;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja, saksi pernah bertemu dengan Penggugat, lalu Penggugat mengajak saksi saksi menjemput Tergugat, namun setelah sampai di Pekanbaru tepatnya di rumah orang tua Tergugat tersebut sudah tidak ada orang lagi di rumah tersebut. Setelah ditanyakan ke tetangga mengatakan bahwa Tergugat dan keluarganya sudah pindah namun tidak tahu pindah kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini Penggugat tinggal;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat beberapa bulan yang lalu, dan saat itu Penggugat meminta saksi untuk menjadi Saksi dalam gugatan yang diajukannya ke Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I, saksi II dan saksi III yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan apakah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-7 didukung diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 September 2019 di Kota Pekanbaru dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-27022020-xxxx dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam undang-undang tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2020 hingga akhirnya sejak tahun 2021 Penggugat Tergugat pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Safribul yang pada pokoknya menerangkan saksi Safribul melihat dan mendengar langsung

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran yang terakhir yaitu pada tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sampai dengan gugatan diajukan Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat. Keterangan saksi Safribul tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Jumiani dan saksi Hefa Ruspita yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) rumah yang bahkan Penggugat telah mengajukan sidang pra cerai di tempat beridinasnya di Polres Rokan Hilir sebagaimana juga diterangkan dalam bukti P-3;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun dimana mengakibatkan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal pada tanggal 28 September 2019 di Kota Pekanbaru dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-27022020-xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka dengan demikian petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-27022020-xxxx tertanggal 26 Februari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan atau turunan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tempat perceraian terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tempat perkawinan dilangsungkan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya
Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, oleh
kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H.
dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 9 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Syaiful Alamsyah, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem
informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.,

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, SH.,

Perincian biaya :

- | | | | |
|---------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 75.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Sidang	:	Rp	432.000,00;
4. PNPB	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	577.000,00;
(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)